



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 26 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/41/KPTS-BUP/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS
DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/41/KPTS-BUP/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Salak nomor : 19/PP.04/1-SD/131007/2023 tanggal 29 November 2023 perihal : Pengusulan Nama Calon Pengganti Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan H. Sulaiman S.Pd 2003, maka Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/41/KPTS-BUP/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah untuk ketiga kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/41/KPTS-BUP/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya Atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/41/KPTS-BUP/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Salak atas nama H. Sulaiman, S.Pd yang digantikan oleh Makcari, S.H.;
- KETIGA : Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/41/KPTS-BUP/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT : Kepada Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2024 dengan besaran sebagai berikut:
- a. Sekretaris PPK : Rp 1.850.000,- /orang/bulan
 - b. Staf Sekretariat PPK : Rp 1.300.000,- /orang/bulan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 10 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
7. Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya;
8. Camat se-Kabupaten Dharmasraya di tempat;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 100.3.3.2/ 26 /KPTS-BUP/2024

TANGGAL : 2024

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR : 188.45/41/KPTS-BUP/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Asam Jujuhan	1.Dihan Permata Hasyri, A.Md.A.B NIP. 199704162020122009 Pengatur / II.c	Sekretaris PPK
		2.Ajib Pratama Putra, S.P.	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.Dody Irawan, S.Pd. NIP. 199108202020121008 Penata Muda / III.a	Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
2.	Koto Baru	1.Putra Sulung F, S.STP NIP. 199302132015071001 Penata / III.c	Sekretaris PPK
		2.Andri Guska	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.Kipnal Lutfi NIP. 197012072010011002 Pengatur Muda Tk. I / II.b	Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
3.	Koto Besar	1.Indra Kadican, S.Kep., M.K.M NIP. 198101022005011008 Penata / III.c	Sekretaris PPK
		2.Sakartini, S.Pd. NIP. 197006201992031002 Pembina / IV.a	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.Iskandar NIP. 197002131988061001 Pengatur Tk.I / II.d	Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

4.	Koto Salak	1.Makcari, S.H. NIP. 197111102008011025 Penata / III.c	Sekretaris PPK
		2.Hamsyiah, S.Ag NIP. 196804122007012013 Penata Tk. I / III.d	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.Rimon Efandri, S.T	Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
5.	Padang Laweh	1. Yohan Sarori, S.STP NIP. 199304212016091001 Penata / III.c	Sekretaris PPK
		2. Herpadison, S.H., M.H. NIP. 198312052007011002 Penata Tk.I / III.d	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.Eswida Rafni, A.Md. NIP. 197805152002122004 Penata / III.c	Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
6.	Pulau Punjung	1.Erik Harja, S.Pi NIP. 198402192011011010 Penata / III.c	Sekretaris PPK
		2.Ns. Selvi Delvia Falinda, S.Kep NIP. 198507262005012001 Penata Tk.I / III.d	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.Dinda Lestari, S.Kom.	Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
7.	Sembilan Koto	1.Gustiti Sumarni, S.Sos NIP. 197902162009012002 Penata Muda / III.a	Sekretaris PPK
		2.Netra Syafriami, S.Kom	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.Afdal , S.E. NIP. 196801021990031006 Penata Tk.I / III.d	Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
8.	Sitiung	1.Adi Candra, S.Sos., M.M. NIP. 198507072010011006 Penata / III.c	Sekretaris PPK
		2.Drs. Arfas NIP. 196604152014101001 Penata Muda Tk.I / III.b	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan
		3.Wira Guswita, S.Kom	Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

9.	Sungai Rumbai	1. Dra. Eka Zakiah NIP. 196911231994032001 Pembina / IV.a	Sekretaris PPK
		2. Rosnayanis, S.E. NIP. 196610041989032002 Penata Tk. I / III.d	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Rully Marta NIP. 198407072015031001 Pengatur Muda Tk.I / II.b	Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
10.	Timpeh	1. Supawi, S.P NIP. 197612142009021003 Penata Tk. I / III.d	Sekretaris PPK
		2. Hasanusi, S.Sos NIP. 197912042009011009 Penata Muda / III.a	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Kiswanto NIP. 197912192009011010 Juru Muda / I.b	Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
11.	Tiumang	1. Ismet Arif NIP. 196603241990051001 Penata Tk.I / III.d	Sekretaris PPK
		2. Afis Pasita, S.K.M NIP. 198512072010011024 Penata Muda Tk.I / III.b	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Viki Anjelika Sari, S.E.	Staf Sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA